



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Bagus Ari Krisna Alias Ida
2. Tempat lahir : Sambaosu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sambaosu, Kec. Padangguni Kab. Konawe
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ida Bagus Ari Krisna Alias Ida ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 76/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS ARI KRISNA Alias IDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 480 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS ARI KRISNA Alias IDA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti

- 1 (satu unit mesin pompa air (Alkon) merk Honda warna merah putih no. Mesin GCABT-34191 (pegangan warna hitam karatan besi);

Dikembalikan kepada saksi I GEDE DARNA

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS ARI KRISNA Alias IDA** pada hari Sabtu Tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Sambaosu, Kec. Padangguni, Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unahaa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Agus Putu Alis Agus dan saksi Putu Arya Setiawan Alias Putu pergi ke bengkel Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah mesin pompa air (ALKON) merek Honda dan menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membeli mesin tersebut yang mana Terdakwa mengetahui mesin tersebut adalah barang curian.

- Bahwa mesin pompa air yang dibeli Terdakwa dari saksi AGUS dan saksi PUTU merupakan barang milik saksi I GEDE DARNA yang diambil oleh saksi AGUS dan saksi PUTU tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi I GEDE DARNA.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli mesin pompa air dari hasil barang curian, yang mana mesin tersebut ada yang Terdakwa jual kembali dan ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa harga mesin pompa air (ALKON) merek Honda second yang dibeli Terdakwa dari saksi Agus dan saksi Putu jauh dibawah harga pasaran yang mana harga pasaran mesin pompa air second yakni sekitar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga nilai pasaran mesin pompa air (ALKON) merek Honda second.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Darna alias Bapaknya Iluh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda;

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di sawah Saksi yang terletak Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi diambil dicuri oleh Saksi Agus Putu Gunawan bersama dengan Anak Putu Arya Setiawan kemudian dibeli oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;



- Bahwa barang tersebut dibeli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 23.50 WITA di Desa Sambaosu Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri-ciri khusus dari mesin pompa air (alkon) tersebut yaitu tempat pegangan pemutar slang spiralnya patah dan tidak bisa diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut dari Saksi Agus Putu Gunawan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) akibat kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda tersebut;
- Bahwa kisaran harga jual 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) bekas merek Honda jika dijual kembali di pasaran masih laku terjual di atas harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) tersebut ada di sawah Saksi di Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe karena memang sudah sekitar 2 (minggu) Saksi menyimpannya di tempat tersebut untuk Saksi pakai menyiram pohon durian;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda warna merah putih nomor mesin GCABT-34191 (pegangan warna hitam karatan besi) oleh Penuntut Umum saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi yang dicuri oleh Saksi Agus Putu Gunawan bersama dengan Anak Putu Arya Setiawan lalu dibeli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Putu Arya Setiawan alias Putu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil sebuah mesin air bersama dengan Saksi Agus Putu Gunawan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 di Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe sekitar pukul 23.00 WITA;



- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda tersebut yaitu Saksi I Gede Darna alias Bapaknya Iluh yang beralamat di Desa Alosika Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe dan merupakan orang yang tinggal sekampung dengan saksi;

- Bahwa kemudian saksi mengangkat mesin pompa air (alkon) tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ke bengkel milik Terdakwa sekitar pukul 23.30 WITA yang terletak di Desa Sambaosu untuk dijual kepada Terdakwa lalu Terdakwa membeli mesin pompa air tersebut;

- Bahwa saksi dan Saksi Agus Putu Gunawan menjual 1 (satu) unit mesin air (alkon) merek Honda kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan Saksi Agus Putu Gunawan mengambil uang dari hasil penjualan tersebut masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membeli lampu motor;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa mengetahui jika mesin pompa air (alkon) yang Saksi jual bersama Saksi Agus Putu Gunawan tersebut adalah barang curian;

- Bahwa Saksi dan Saksi Agus Putu Gunawan menjual 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi I Gede Darna alias Bapaknya Iluh kepada Terdakwa dalam keadaan gelap di sekitar bengkel dan kami upayakan untuk tidak diketahui oleh orang lain apalagi oleh pemiliknya;

- Bahwa menurut informasi yang pernah Saksi dengar harga 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda itu seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda warna merah putih nomor mesin GCABT-34191 (pegangan warna hitam karatan besi) oleh Penuntut Umum, saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi I Gede Darna alias Bapaknya Iluh yang dicuri oleh Saksi Agus Putu Gunawan bersama dengan saksi lalu dibeli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



3. **Agus Putu Gunawan alias Agus alias Lonong** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Anak Putu Arya Setiawan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi I Gede Darna alias Bapaknya Iluh pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 di lokasi persawahan Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa barang yang dipesan sudah ada yaitu berupa mesin pompa air (alkon) selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi mengenai harga mesin pompa air (alkon) tersebut dan Saksi menjawab bahwa harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Putu Arya Setiawan mengangkat mesin pompa air (alkon) tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Putu Arya Setiawan ke bengkel milik Terdakwa sekitar pukul 23.30 WITA yang terletak di Desa Sambaosu Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe untuk dijual kepada Terdakwa lalu Terdakwa membeli mesin pompa air tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Putu Arya Setiawan mengambil uang dari hasil penjualan tersebut masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mesin pompa air (alkon) yang Saksi jual bersama saksi Putu Arya Setiawan adalah barang curian karena Saksi memberitahunya;
- Bahwa Saksi dan saksi Putu Arya Setiawan menjual 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi I Gede Darna alias Bapaknya Iluh kepada Terdakwa dalam keadaan gelap di sekitar bengkel dan kami upayakan untuk tidak diketahui oleh orang lain apalagi oleh pemiliknya;
- Bahwa menurut informasi yang pernah Saksi dengar harga 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi I Gede Darna alias Bapaknya Iluh itu seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda warna merah putih nomor mesin GCABT-34191 (pegangan warna hitam karatan besi) oleh Penuntut Umum, saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi I Gede Darna alias Bapaknya Iluh yang dicuri oleh Saksi Putu Arya Setiawan alias Putu bersama dengan saksi lalu dibeli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di bengkel milik Terdakwa yang terletak di Desa Sambaosu Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya Saksi Agus Putu Gunawan dan Anak Putu Arya Setiawan membawakan 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda ke bengkel Terdakwa lalu Terdakwa membeli mesin pompa air (alkon) tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Agus Putu Gunawan bersama-sama dengan saksi Putu Arya Setiawan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda tersebut tetapi setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi barulah Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) tersebut dicuri oleh Saksi Agus Putu Gunawan dan Anak Putu Arya Setiawan di Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli mesin pompa air (alkon) dari Saksi Agus Putu Gunawan dan Anak Putu Arya Setiawan, Terdakwa mengetahui kalau mesin tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Agus Putu Gunawan bersama Anak Putu Arya Setiawan karena Saksi Agus Putu Gunawan memberitahukannya kepada Terdakwa namun keduanya tidak memberitahu lokasi barang tersebut dicuri;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli mesin pompa air (alkon) hasil curian dari Saksi Agus Putu Gunawan dan Anak Putu Arya Setiawan karena harganya murah dan Terdakwa membutuhkannya untuk di sawah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Unh



- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli mesin pompa air (alkon) hasil curian yang pertama dari Terdakwa, Candra dan Taufik, yang kedua dari Terdakwa dan Anak Putu Arya Setiawan, yang ketiga dari Candra, Terdakwa dan Rian, serta yang keempat dari Candra dan Rian;
- Bahwa 2 (dua) unit mesin pompa air (alkon) Terdakwa pakai sendiri dan 2 (dua) unit lagi Terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit mesin pompa (alkon) hasil curian;
- Bahwa Ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda warna merah putih nomor mesin GCABT-34191 (pegangan warna hitam karatan besi) Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sebagai mesin pompa air (alkon) yang Terdakwa beli dari Saksi Agus Putu Gunawan dn Anak Putu Arya Setiawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda warna merah putih nomor mesin GCABT-34191 (pegangan warna hitam karatan besi);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di sawah Saksi I Gede Darna yang terletak Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe saksi I Gede Darna telah kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda warna merah putih nomor mesin GCABT-34191 (pegangan warna hitam karatan besi);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) tersebut hilang karena diambil oleh Saksi Agus Putu Gunawan bersama dengan saksi Putu Arya Setiawan;
- Bahwa Saksi Agus Putu Gunawan dan saksi Putu Arya Setiawan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Darna alias Bapaknya Iluh pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 di lokasi persawahan Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe sekitar pukul 23.00 WITA;

- Bahwa kemudian Saksi Agus Putu Gunawan menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa barang yang dipesan sudah ada yaitu berupa mesin pompa air (alkon) selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Agus Putu Gunawan mengenai harga mesin pompa air (alkon) tersebut dan Saksi menjawab bahwa harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Saksi Agus Putu Gunawan bersama-sama dengan saksi Putu Arya Setiawan mengangkat mesin pompa air (alkon) tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Putu Arya Setiawan ke bengkel milik Terdakwa sekitar pukul 23.30 WITA yang terletak di Desa Sambaosu Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe untuk dijual kepada Terdakwa lalu Terdakwa membeli mesin pompa air tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mesin pompa air (alkon) yang Saksi Agus Putu Gunawan jual bersama saksi Putu Arya Setiawan adalah barang curian karena Saksi Agus Putu Gunawan memberitahukannya;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi I Gede Darna alias Bapaknya Iluh itu seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tetap membeli mesin pompa air (alkon) meskipun mengetahui barang tersebut hasil curian dari Saksi Agus Putu Gunawan dan Anak Putu Arya Setiawan karena harganya murah dan Terdakwa membutuhkannya untuk di sawah;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli mesin pompa air (alkon) hasil curian yang pertama dari Terdakwa, Candra dan Taufik, yang kedua dari Terdakwa dan Anak Putu Arya Setiawan, yang ketiga dari Candra, Terdakwa dan Rian, serta yang keempat dari Candra dan Rian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **Ida Bagus Ari Krisna Alias Ida** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di bengkel milik Terdakwa yang terletak di Desa Sambaosu Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe, Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Agus Putu Gunawan dan saksi Putu Arya Setiawan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi I Gede Darna alias Bapaknya Iluh pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 di lokasi persawahan Desa Matanggorai Kecamatan



Padangguni Kabupaten Konawe sekitar pukul 23.00 WITA tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian Saksi Agus Putu Gunawan menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa barang yang dipesan sudah ada yaitu berupa mesin pompa air (alkon) selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Agus Putu Gunawan mengenai harga mesin pompa air (alkon) tersebut dan Saksi menjawab bahwa harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agus Putu Gunawan bersama-sama dengan saksi Putu Arya Setiawan mengangkat mesin pompa air (alkon) tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Putu Arya Setiawan ke bengkel milik Terdakwa sekitar pukul 23.30 WITA yang terletak di Desa Sambaosu Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe untuk dijual kepada Terdakwa lalu Terdakwa membeli mesin pompa air tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Putu Arya Setiawan dan Saksi Agus Putu Gunawan menjual 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda milik Saksi I Gede Darna alias Bapaknya Iluh kepada Terdakwa dalam keadaan gelap di sekitar bengkel dan diupayakan untuk tidak diketahui oleh orang lain apalagi oleh pemiliknya dan Terdakwa mengetahui jika mesin pompa air (alkon) yang Saksi Agus Putu Gunawan jual bersama saksi Putu Arya Setiawan adalah barang curian karena Saksi Agus Putu Gunawan memberitahukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap membeli mesin pompa air (alkon) meskipun mengetahui barang tersebut hasil curian dari Saksi Agus Putu Gunawan dan Anak Putu Arya Setiawan karena harganya murah dan Terdakwa membutuhkannya untuk di sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) membeli sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda warna merah putih nomor mesin GCABT-34191 (pegangan warna hitam karatan besi) yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari saksi I Gede Darna sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi I Gede Darna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi I Gede Darna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Ari Krisna Alias Ida** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merek Honda warna merah putih nomor mesin GCABT-34191 (pegangan warna hitam karatan besi);
- Dikembalikan kepada saksi I Gede Darna;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela. S.H., dan Cindy Zalisya Addila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela. S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Unh

